

PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *CYBERLAW*

SRI AGUSTINI

sriagustinishmh@gmail.com

Faultas Hukum Universitas Sumatera Barat

A. Pendahuluan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang internet, tentunya akan membawa dampak positif dan negatif. Dengan internet pekerjaan manusia menjadi mudah dan efisien. Contohnya dalam transaksi dan perdagangan melalui internet (E-commerce). E-commerce sendiri adalah perdagangan elektronik atau penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik.

Fasilitas internet yang sangat canggih dan mudah di pelajari, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam internet sering di sebut Cyber Crime (kejahatan di dunia maya). Salah satu jenis kejahatan e-commerce adalah penipuan online. Penipuan online adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada didalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata. Salah satu bentuk kejahatan elektronik yaitu kejahatan penipuan dalam transaksi jual-beli online (E-Commerce).

Berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli produk palsu, yang tentu saja dapat merugikan banyak pihak. Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan online adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik. Yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum dapat mengakomodir hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media online ini juga menggunakan sarana email untuk berhubungan dengan korbannya, dalam hal ini apakah email sudah dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat dipersamakan dengan surat kertas layaknya kejahatan penipuan konvensional di dalam dunia nyata. Sementara syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif dan penjelasan secara deskriptif. Adapun bahasannya adalah: Faktor pendorong yang menyebabkan maraknya kasus penipuan melalui bisnis online di Indonesia? Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cybercrime ? Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online ?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Pendorong Yang Menyebabkan Maraknya Kasus Penipuan Melalui Bisnis Online Di Indonesia.

Di zaman ketika internet seakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya di daerah perkotaan, proses jual beli melalui internet tentu sudah tidak asing lagi. Internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Proses jual beli melalui internet ini lazim disebut e-commerce. E-commerce atau Electronic Commerce atau EC pada dasarnya adalah bagian dari electronic business.

EC merupakan suatu proses jual beli, transfer, atau pertukaran produk, servis, dan informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer, termasuk internet. Business to Consumer (B2C) adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pembeli. Setiap tahunnya ada saja teknologi baru yang muncul entah dalam bentuk komputer desktop, laptop, handphone, iPhone, dan bermacam-macam gadget lainnya. Perkembangannya yang cepat membuat harga gadget tersebut pun semakin murah karena kemudian kalah canggih dengan gadget lain. Hal ini membuat barang-barang tersebut terjangkau oleh masyarakat. Ditambah dengan akses internet yang mudah, internet menjadi hal tidak asing.

Toko online adalah sebuah tempat terjadinya berbagai aktivitas perdagangan atau jual beli barang dan jasa yang terhubung dalam suatu jaringan dalam hal ini adalah jaringan internet. Ketika melakukan transaksi di sebuah toko offline, kita bebas memilih barang yang akan kita beli. Terkadang kita perlu memasukkan barang yang kita beli ke dalam keranjang belanja lalu kita menyerahkan keranjang belanja tersebut ke pada kasir untuk dihitung total dari belanja kita. Modal Tidak Terlalu Besar Modal tidak perlu besar sampai jutaan rupiah. Paling minim biaya koneksi ke internet atau warnet.

Tidak perlu beli stok barang atau mikir tersedianya stok (kecuali yang mau dagang produk sendiri). Di internet banyak yang mau dibantu sama kita untuk jual produk mereka. Istilahnya biasa kita disebut sebagai affiliate, associate atau partner mereka. Hemat Waktu dan Biaya Mengapa toko online dapat menghemat waktu dan biaya? Bayangkan bila Anda memiliki seorang customer yang berada jauh di luar pulau, tentunya sang customer yang menjadi langganan Anda merasa kesulitan untuk berbelanja di toko Anda jika Anda hanya terpaku pada penjualan toko offline. Bukankah ini akan membuang banyak waktu, tenaga dan biaya perjalanan.

Tetapi tidak demikian halnya jika Anda juga memiliki sebuah toko online selain toko offline Anda. Customer Anda tinggal memilih produk yang dipesan melalui website toko online Anda yang disajikan dalam bentuk gambar, kemudian mengisi form pemesanan barang, membayar dengan menggunakan sistem transaksi, dan barang akan di antar oleh jasa pengiriman barang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tidak Perlu Menjaga Toko Setiap Saat Tidak seperti sebuah toko offline.

Anda harus setia menanti pelanggan yang datang untuk berbelanja. Di toko online, Anda tidak perlu secara terus menerus menanti datangnya calon pembeli, sebab transaksi pemesanan dapat dilakukan melalui email atau sistem yang telah ada dalam toko online tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan penipuan melalui bisnis online, secara spesifik setiap negara memiliki faktor pendorong yang menyebabkan maraknya kasus penipuan melalui bisnis online di Indonesia: a) Efisiensi : kebutuhan kota-kota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis; b) Keluarga : jika tidak dapat mengatasi kehidupan ekonominya akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; c) Ekonomi : kemiskinan, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak; d) Sosial : kewajiban sosial untuk membantu dan menolong keuangan keluarga, keinginan untuk mandiri secara finansial, keinginan untuk sejajar dengan tetangga atau teman sebaya yang berhasil; e) Kultur : konsumerisme atau materialistik, keinginan untuk mendapat uang dengan mudah; dan f) personal atau pribadi : sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya.

2. Pengaturan Hukum Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Cyber Crime)

Mudahnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik di mana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik dalam system peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat diterima dipersidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topic penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya (Rahardjo, 2002:59).

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap penggunaan teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan siber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan UU ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia siber. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tentang cybercrime masih bersifat global. Teguh Arifiady mengkategorikan beberapa hal secara khusus diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut yaitu :

1. Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian pada Pasal 362 KUHP
2. Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan/penghancuran barang terdapat dalam Pasal 406 KUHP
3. Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 282 KUHP
4. Delik tentang penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP
5. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain,
6. Delik tentang penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP & 374 KUHP
7. Kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat dalam Pasal 154 KUHP
8. Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP.
9. Delik tentang pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP
10. Ketentuan tentang pembocoran rahasia terdapat dalam Pasal 112 KUHP, pasal 113 KUHP, & pasal 114 KUHP
11. Delik tentang perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP

Undang-undang ITE telah mengatur tindak pidana akses ilegal (Pasal 30), gangguan terhadap Sistem Komputer (Pasal 32 UU ITE). Selain tindak-tindak pidana tersebut, UU ITE juga mengatur tindak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 "...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Akan tetapi, apabila untuk menyimpulkan suatu computer related fraud penyidik harus membuktikan tindak-tindak pidana tersebut terlebih dahulu, maka dapat menimbulkan masalah tersendiri, dan ketidakefisiensian.

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai

penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukan untuk hal di alam nyata ini. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk- bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik kearah negatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan.

Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan berita bohong dan penyesatan dalam internet. Pembuktian sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan; pembuktian bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan. Dalam penyidikan, Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat- alat bukti yang diatur dalam perundangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Sejak adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana, Penyidik telah mendapatkan satu bagian dari keseluruhan bagian teka-teki gambar, dan setelah menemukan bagian pertama itu, Penyidik harus mencari bagian-bagian lain dari gambar untuk disusun sehingga ia memperoleh gambar yang utuh mengenai suatu tindak pidana dan pelakunya. Akan tetapi, mengingat gambar yang utuh itu terdiri dari begitu banyak bagian dan bagian-bagian itu tersebar dibanyak tempat dalam berbagai bentuk, dalam banyak kasus Penyidik menemukan banyak kesulitan untuk mengumpulkan seluruhnya. Gambar yang utuh itulah yang dimaksud kebenaran materil.

3. Bentuk Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online

Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP ,yaitu: 1) Unsur obyektif, yang terdiri dari: a) Perbuatan menggerakkan; b) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*); c) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang; 2) Unsur subyektif, terdiri dari: a) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain; dan 2) Dengan melawan hukum.

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu: 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP; 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online; dan 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat

membebankan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu : Unsur obyektif : 1) Perbuatan menyebarkan; 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan; 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan unsur subyektif: 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; dan 2) Melawan hukum tanpa hak.

Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi).

Setelah melihat perbedaan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat beberapa point penting, yaitu :

1. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam undang-undang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut di tujukan, yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang diuntungkan.
2. KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), sedangkan ITE telah mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi).
3. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online pada undang-undang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.
4. Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuannya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
5. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
6. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE.A. Kesimpulan

D. Penutup

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan tersebut, apat disimpulkan bahwa,bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi

menggunakan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (naturlijk persoon), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku karena penipuan online termasuk kedalam kejahatan lintas negara dan cybercrime dimana salah satu karekteristiknya tidak dapat di batasi oleh batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara

Daftar Pustaka

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Arifiyadi, Teguh, *Pemberantasan Cyber Crime dengan KUHP* dalam <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail> , <http://irwin2007.wordpress.com/category/jual-beli-dan-hukum-hukumnya/> ,
- Ramli, Ahmad, *Cyber Law Dan Haki-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004,
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012.